



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 868 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN *YOUTH FEST* BANJARMASIN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan *Youth Fest* Banjarmasin 2023 telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang Pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Pembinaan Peserta Terbaik Pada Kegiatan *Youth Fest* Banjarmasin 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
 12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

Memperhatikan : Penentuan Peserta Terbaik Kegiatan *Youth Fest*
Banjarmasin 2023 berdasarkan hasil Surat Keputusan Tim
Juri Nomor : 01/YFB/2023 Pada Tanggal 30 Oktober 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Pembinaan Peserta Terbaik pada Kegiatan *Youth Fest Banjarmasin 2023* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 868 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN PESERTA
TERBAIK PADA KEGIATAN *YOUTH FEST*
BANJARMASIN 2023

DAFTAR NAMA PESERTA TERBAIK PADA KEGIATAN *YOUTH FEST*
BANJARMASIN 2023

NO	NAMA PERWAKILAN	JUARA	JUMLAH UANG PEMBINAAN
1	JULI PURNOMO	I LOMBA CERDAS CERMAT	Rp2.000.000,00
2	MUHAMMAD RIZKONI	II LOMBA CERDAS CERMAT	Rp1.500.000,00
3	DWI SEFTYANA	III LOMBA CERDAS CERMAT	Rp1.000.000,00
4	NURSYA'BANI ALFAUZA ASMA	I LOMBA FESTIVAL BAND	Rp2.000.000,00
5	MUHAMMAD RIZKY MAULANA	II LOMBA FESTIVAL BAND	Rp1.500.000,00
6	MARLINI	III LOMBA FESTIVAL BAND	Rp1.000.000,00
7	M. AZMI ARIF	I LOMBA FILM PENDEK	Rp2.000.000,00
8	NUR RAMADHANIA	II LOMBA FILM PENDEK	Rp1.500.000,00
9	ANANDA SINTIA BELLA	III LOMBA FILM PENDEK	Rp1.000.000,00
10	SUJUD FATCHURROHMAN	I LOMBA FOTOGRAFI	Rp1.000.000,00
11	AKHMAD RIFA'I	II LOMBA FOTOGRAFI	Rp750.000,00
12	JUMRANI	III LOMBA FOTOGRAFI	Rp500.000,00
13	MUHAMMAD KHAIKAL FAJRI	I LOMBA HABSyi	Rp2.000.000,00
14	MUHAMMAD SOFWAN	II LOMBA HABSyi	Rp1.500.000,00

15	NISFI YULIDA	III LOMBA HABSYI	Rp1.000.000,00
16	SITI SARMELA HENDRIYANI	I LOMBA TARI	Rp2.000.000,00
17	RIZKI RACHMADANA	II LOMBA TARI	Rp1.500.000,00
18	ALICIA MIYAKO PRAMESTIYASTI	III LOMBA TARI	Rp1.000.000,00
JUMLAH			Rp24.750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA